

Analisis Kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam Perspektif Administrasi dan Hukum Administrasi Negara

Heru Wahyudi^{1*}, Jaka Maulana², Ulvia Fadilah³

¹⁻³Universitas Pamulang

Corresponding Author's e-mail : dosen10020@unpam.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3238 - 3255

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3423>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3423>

Article History:

Received: 14-07-2026

Revised: 16-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract : The development of information technology has encouraged governments around the world to transform their bureaucratic systems toward a digital government model. In Indonesia, one of the strategic initiatives undertaken is the implementation of the Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) as regulated under Presidential Regulation Number 95 of 2018. This policy aims to improve effectiveness, efficiency, integration, transparency, and accountability in public administration and public service delivery. However, the implementation of SPBE continues to face various challenges, including infrastructure readiness, civil servant competencies, inter-agency coordination, as well as issues related to legality, data protection, and legal accountability. Therefore, a comprehensive analysis of the SPBE policy is necessary, not only from the perspective of Public Administration but also from the perspective of Administrative Law. This study aims to: (1) analyze the implementation of SPBE policy within the context of Public Administration; (2) examine the legal foundations and application of Administrative Law principles in the implementation of SPBE; and (3) comprehensively analyze SPBE policy from the perspectives of both Public Administration and Administrative Law. The study is theoretically grounded in classical bureaucracy theory, New Public Management, governance theory, and digital bureaucracy concepts, as well as principles of Administrative Law, including legality, the General Principles of Good Governance (AUPB), administrative discretion, personal data protection, and legal accountability. The research employs a qualitative method with a library research approach. Data are collected from laws and regulations, official government policy documents, SPBE evaluation reports, academic books, national and international journals, and previous studies. Data analysis is conducted through descriptive analysis, content analysis, and comparative-conceptual analysis to critically and integratively connect theoretical perspectives with policy implementation. This research is expected to contribute theoretically to strengthening the study of Public Administration and Administrative Law in the context of digital bureaucratic transformation. Practically, the findings are expected to serve as a reference for the formulation and improvement of SPBE policies to ensure greater effectiveness, legality, accountability, and public service orientation. The output of this research is planned to be published in an accredited national journal to generate broader academic and practical impacts.

Keywords : SPBE (Electronic-Based Government System), Public Administration, Administrative Law, Digital Transformation, Public Policy.

Abstrak : Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk melakukan transformasi birokrasi menuju model pemerintahan digital. Di Indonesia, salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, integrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, implementasi SPBE masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan infrastruktur, kompetensi aparatur, koordinasi antarinstansi, serta aspek legalitas, perlindungan data, dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, analisis kebijakan SPBE perlu dilakukan secara komprehensif tidak hanya dari sudut pandang Administrasi Negara, tetapi

juga dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi kebijakan SPBE dalam konteks Administrasi Negara; (2) mengkaji landasan dan penerapan aspek Hukum Administrasi Negara dalam pelaksanaan SPBE; dan (3) menganalisis kebijakan SPBE secara komprehensif dari perspektif Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan landasan teori birokrasi klasik, New Public Management, governance, dan digital bureaucracy, serta prinsip-prinsip hukum administrasi seperti legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diskresi pejabat, perlindungan data pribadi, dan pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan resmi pemerintah, laporan evaluasi SPBE, buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif, analisis isi, dan analisis komparatif-konseptual untuk menghubungkan teori dan kebijakan secara kritis dan integratif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan kajian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam konteks transformasi digital birokrasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan SPBE agar lebih efektif, legal, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Luaran dari penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi agar memberikan dampak akademik dan praktis yang lebih luas.

Kata Kunci : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Administrasi Publik, Hukum Administrasi Negara, Transformasi Digital, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah wajah pemerintahan di seluruh dunia. Digitalisasi tidak lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan bahwa birokrasi mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, meningkatkan efisiensi, dan menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap kualitas pelayanan publik (Dunleavy *et al.*, 2019). Konsep e-government berkembang menjadi digital governance, yang tidak hanya menekankan penggunaan teknologi, tetapi juga transformasi struktur, budaya kerja, dan cara pengambilan keputusan dalam birokrasi (Mergel, Edelman, & Haug, 2019). Negara-negara maju seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura telah membuktikan bahwa birokrasi digital mampu memangkas prosedur, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (UN E-Government Survey, 2022). Transformasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi birokrasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kebijakan, regulasi, dan kesiapan institusi pemerintah.

Indonesia sebagai negara dengan struktur birokrasi yang besar menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan pemerintahan digital. Pada masa sebelumnya, birokrasi sering dilabeli lamban, hierarkis, tertutup, dan tidak responsif terhadap kebutuhan publik (Dwiyanto, 2018). Berbagai upaya reformasi birokrasi telah dilakukan sejak era New Public Management hingga paradigma Governance, namun digitalisasi menjadi tonggak baru yang menuntut perubahan lebih mendalam. Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kerangka kebijakan nasional untuk mendorong integrasi sistem informasi, efisiensi penggunaan teknologi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. SPBE tidak hanya bicara aplikasi atau website, melainkan menyentuh arsitektur tata kelola, manajemen perubahan organisasi, keamanan informasi, hingga peran hukum dalam menjamin pelaksanaan digitalisasi secara sah, akuntabel, dan berkelanjutan (Kementerian PAN-RB, 2019).

Namun, implementasi SPBE tidak selalu berjalan mulus. Laporan evaluasi SPBE Kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa indeks SPBE nasional masih berada pada kategori "cukup" dengan rata-rata nilai 2,6 dari skala 5 pada tahun 2023 (KemenPAN-RB, 2023). Hanya beberapa instansi pusat dan pemerintah daerah yang mampu mencapai predikat "sangat baik". Sebagai contoh, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Semarang menjadi daerah yang konsisten memperoleh nilai tinggi karena memiliki komitmen kepemimpinan, infrastruktur teknologi yang kuat, dan inovasi pelayanan (Kominfo, 2022). Sebaliknya, banyak pemerintah daerah lain yang masih bergantung pada sistem manual, memiliki keterbatasan SDM digital, serta belum memahami urgensi SPBE sebagai transformasi birokrasi, bukan sekadar penggunaan aplikasi (Fajri & Rahman, 2021).

Dari perspektif Administrasi Negara, SPBE merupakan bentuk konkret dari transformasi birokrasi menuju model digital bureaucracy. Teori birokrasi klasik Weber yang menekankan

hierarki, aturan kaku, dan prosedur linear mulai bergeser ke birokrasi adaptif, kolaboratif, dan berbasis data (Osborne & Gaebler, 2018). Dalam paradigma New Public Management, digitalisasi dipandang sebagai alat efisiensi dan efektivitas, sedangkan dalam paradigma Governance, SPBE memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Dengan demikian, SPBE menjadi arena di mana teori-teori administrasi negara diuji dalam praktik nyata. Jika implementasi SPBE berhasil, birokrasi Indonesia dapat melompati ketertinggalan, tetapi jika gagal, birokrasi digital hanya akan menjadi kemasan baru dari budaya lama (Widodo, 2021).

Di sisi lain, dari perspektif Hukum Administrasi Negara, kebijakan SPBE menuntut adanya landasan legalitas yang kuat. Setiap tindakan administrasi pemerintahan harus sesuai dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip legalitas, akuntabilitas hukum, dan perlindungan hak warga negara (Hadjon, 2017). Digitalisasi menimbulkan pertanyaan baru: bagaimana legalitas dokumen elektronik? bagaimana pertanggungjawaban administrasi jika terjadi kesalahan sistem? siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data? bagaimana diskresi pejabat dalam pengambilan keputusan digital? SPBE bukan hanya isu teknologi, tetapi juga isu hukum administrasi modern yang membutuhkan payung regulasi yang komprehensif (Simanjuntak, 2020).

Transformasi digital melalui SPBE juga menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam birokrasi. Secara struktural, banyak instansi pemerintah masih bekerja dalam sekat-sekat silo, di mana setiap dinas atau kementerian membangun sistem teknologi sendiri tanpa integrasi nasional. Hal ini menyebabkan duplikasi anggaran, tumpang tindih program, dan kesulitan berbagi data lintas instansi (Setiawan, 2020). Dari sisi sumber daya manusia, masih banyak aparatur sipil negara (ASN) yang belum memiliki kompetensi digital, resistensi terhadap perubahan, dan bergantung pada prosedur manual (Rahmawati & Nugroho, 2021). Padahal, keberhasilan SPBE sangat dipengaruhi oleh kesiapan manusia, bukan hanya perangkat teknologi. Tanpa perubahan budaya birokrasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi, digitalisasi hanya menjadi formalitas.

Selain itu, infrastruktur teknologi juga menjadi persoalan klasik. Pemerintah pusat mungkin memiliki sistem yang baik, tetapi banyak daerah, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), menghadapi keterbatasan jaringan internet, perangkat keras, dan pendanaan (Azizah, 2022). Hal ini menciptakan kesenjangan digital (digital divide) antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan antar daerah di Indonesia. Kesenjangan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan keadilan administrasi negara dan pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pelayanan publik yang setara.

Dari perspektif hukum administrasi, SPBE juga menimbulkan tantangan baru. Legalitas dokumen digital, tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pertanggungjawaban pejabat dalam pelayanan digital masih menjadi perdebatan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memang sudah diterbitkan, tetapi implementasinya dalam sistem pemerintahan masih belum optimal (Sihombing, 2023). Banyak instansi pemerintah belum memiliki kebijakan keamanan informasi yang memadai, sehingga rentan terhadap kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi publik. Dari sudut hukum administrasi negara, hal ini menyangkut prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara.

Selain itu, konsep diskresi pejabat dalam sistem digital juga memerlukan kajian mendalam. Pada era manual, pejabat memiliki kewenangan diskresi berdasarkan pertimbangan tertentu, tetapi dalam sistem digital, keputusan sering diotomatisasi melalui sistem (algorithmic decision-making). Pertanyaannya: siapa yang bertanggung jawab jika sistem salah? Apakah pejabat tetap memiliki ruang diskresi, atau justru sistem mengambil alih? Apakah keputusan digital termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bisa digugat di PTUN? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa SPBE tidak bisa dilihat hanya dari kacamata teknologi dan administrasi, tetapi juga dari perspektif hukum administrasi negara modern (Simanjuntak, 2020).

Kebijakan SPBE pada hakikatnya adalah upaya pemerintah untuk menjembatani antara teori administrasi negara dan praktik birokrasi. Teori administrasi menekankan efektivitas, efisiensi, koordinasi, dan pelayanan publik, sementara hukum administrasi negara menekankan

legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga. SPBE berada di titik tengah keduanya. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan normatif di tingkat pusat dengan realitas implementasi di lapangan (Widodo, 2021). Banyak pemerintah daerah hanya menjalankan SPBE sebagai formalitas untuk memenuhi evaluasi tahunan, bukan sebagai perubahan sistemik. Hal ini menunjukkan adanya gap antara tujuan ideal SPBE dan pelaksanaannya dalam birokrasi.

Dalam konteks ilmiah, penelitian tentang SPBE telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar hanya membahas dari sisi teknis (aplikasi, sistem informasi) atau dari sisi pelayanan publik. Sangat sedikit penelitian yang mengkaji SPBE dari dua perspektif sekaligus: perspektif Administrasi Negara (teori birokrasi, manajemen pemerintahan, efektivitas organisasi) dan perspektif Hukum Administrasi Negara (legalitas, AUPB, akuntabilitas hukum, regulasi digital). Padahal, dua perspektif ini saling melengkapi untuk memahami bagaimana kebijakan SPBE seharusnya dirancang dan dijalankan. Kekosongan inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang harus diisi agar menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memahami kebijakan SPBE bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai transformasi birokrasi yang menyangkut perubahan struktur, proses, budaya organisasi, serta landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan SPBE dirumuskan, bagaimana implementasinya dalam konteks administrasi negara, serta bagaimana norma hukum administrasi memberikan legitimasi, batasan, dan perlindungan dalam pelaksanaannya. Dengan menggabungkan dua perspektif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang tantangan dan peluang SPBE dalam membangun birokrasi digital yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan SPBE yang lebih adaptif, integratif, dan sesuai dengan prinsip administrasi dan hukum administrasi negara. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi, penyusunan pedoman implementasi, serta penguatan kapasitas aparatur dalam menjalankan birokrasi digital. Dalam konteks akademik, penelitian ini memperkaya kajian tentang transformasi birokrasi dan hukum administrasi negara di era digital, serta membuka ruang diskusi baru tentang bagaimana teori-teori administrasi negara klasik, NPM, *governance*, hingga digital bureaucracy dapat diintegrasikan dengan perkembangan hukum administrasi modern.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dengan kebutuhan reformasi birokrasi Indonesia saat ini, tetapi juga mendesak untuk dilakukan agar SPBE tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, melainkan benar-benar menjadi instrumen perubahan birokrasi yang berlandaskan administrasi yang efektif dan hukum yang kuat. Transformasi digital birokrasi melalui SPBE adalah jantung dari reformasi pemerintahan masa depan. Tanpa pemahaman mendalam dari perspektif administrasi dan hukum administrasi negara, SPBE akan kehilangan arah dan hanya menjadi proyek teknologi tanpa makna. Inilah alasan mendasar mengapa penelitian ini dilakukan.

METODE PENELITIAN

Administrasi negara merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Secara konseptual, administrasi negara tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis pemerintahan, tetapi juga sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana negara mengelola sumber daya, membuat kebijakan, menjalankan fungsi birokrasi, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel (Denhardt & Catlaw, 2016). Dalam konteks ini, administrasi negara mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, hingga pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan (Suwandi, 2019). Administrasi negara lahir dari kebutuhan untuk menata penyelenggaraan pemerintahan agar terstruktur, rasional, dan mampu mencapai tujuan negara.

Secara historis, teori administrasi negara klasik sangat dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber yang menekankan pentingnya birokrasi sebagai sistem organisasi yang rasional, hierarkis, berbasis aturan, dan impersonal (Weber, 2018). Model birokrasi Weber dianggap ideal karena

memberikan kepastian hukum, konsistensi prosedur, dan stabilitas organisasi. Birokrasi menjadi instrumen negara untuk menjalankan kebijakan secara tertib dan terukur. Namun, dalam perkembangannya, birokrasi klasik sering dikritik karena kaku, lambat, tidak responsif, dan cenderung mempertahankan status quo (Dwiyanto, 2018). Kritik tersebut muncul karena birokrasi terlalu fokus pada kepatuhan prosedur daripada hasil atau kebutuhan masyarakat.

Sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional, muncul paradigma New Public Management (NPM) pada era 1980-an hingga awal 2000-an. NPM menekankan efisiensi, orientasi hasil, kompetisi, inovasi, dan penggunaan prinsip manajemen sektor swasta dalam pemerintahan (Osborne & Gaebler, 2017). NPM memperkenalkan reformasi birokrasi seperti deregulasi, desentralisasi, privatisasi, dan pengukuran kinerja. Dalam konteks ini, teknologi mulai digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Namun, NPM juga dikritik karena terlalu menekankan efisiensi ekonomi dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat (Hughes, 2018).

Memasuki abad ke-21, paradigma administrasi negara kembali berkembang menjadi Governance. Paradigma ini melihat bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan aktor lainnya (Kooiman, 2016). Governance menekankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, jaringan (network), dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rhodes, 2017). Dalam paradigma ini, administrasi negara tidak lagi hanya bersifat hierarkis, tetapi juga horizontal dan interaktif. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator, bukan hanya pelaksana program.

Transformasi paradigma dari birokrasi klasik menuju governance menandai pergeseran cara pandang dalam administrasi negara: dari “pemerintah mengatur masyarakat” menjadi “pemerintah bekerja bersama masyarakat”. Namun, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang lebih radikal melalui kemunculan konsep digital bureaucracy atau digital governance. Teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan (Mergel et al., 2019). Digitalisasi memungkinkan proses birokrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan adaptif melalui sistem elektronik, basis data terpadu, kecerdasan buatan, serta pelayanan online.

Dalam konteks ini, administrasi negara bergerak menuju administrasi publik digital yang menggabungkan prinsip birokrasi (kepastian hukum), efisiensi NPM, dan kolaborasi governance dengan dukungan teknologi digital (Anthopoulos, 2021). Model birokrasi digital menuntut integrasi data, interoperabilitas sistem, inovasi pelayanan, serta kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi. Pemerintah tidak hanya menerapkan e-government, tetapi juga mengubah cara berpikir, budaya kerja, dan desain organisasi. Dengan kata lain, digitalisasi bukan hanya perubahan teknis, tetapi perubahan paradigmatis dalam administrasi negara (Wirtz et al., 2022).

Administrasi negara modern juga menempatkan pelayanan publik sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek, tetapi sebagai pengguna layanan, mitra, bahkan co-creator dalam penyusunan kebijakan. Dalam hal ini, nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi menjadi tolok ukur keberhasilan administrasi negara (Denhardt & Denhardt, 2020). Transformasi digital, seperti SPBE, hadir untuk memperkuat nilai-nilai tersebut dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses, meminimalkan penyimpangan, dan meningkatkan akses informasi publik.

Namun, administrasi negara tidak hanya berbicara tentang efisiensi, tetapi juga tentang struktur, kewenangan, dan mekanisme koordinasi lintas lembaga. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan publik selalu melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, administrasi negara juga membahas bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara sistematis (Creswell, 2019). Dalam konteks SPBE, administrasi negara menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan digital tidak hanya diterapkan secara teknis, tetapi juga dikelola sebagai bagian dari manajemen pemerintahan yang terintegrasi.

Relevansi teori administrasi negara terhadap kebijakan SPBE sangat kuat. SPBE bukan sekadar sistem teknologi, melainkan strategi transformasi birokrasi untuk mencapai pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam

SPBE, prinsip-prinsip administrasi seperti perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan diterapkan secara digital. Sistem informasi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven governance*). Proses birokrasi diotomatisasi untuk mengurangi prosedur manual dan mempercepat pelayanan. Aparatur memerlukan kompetensi digital untuk mengoperasikan sistem dan beradaptasi dengan budaya kerja baru. Semua ini mencerminkan penerapan teori administrasi modern dalam konteks digital.

Dengan demikian, teori administrasi negara memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana SPBE seharusnya dirancang dan dijalankan. Transformasi digital birokrasi melalui SPBE adalah wujud nyata evolusi teori administrasi negara dari birokrasi weberian menuju birokrasi digital. Keberhasilan SPBE bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip administrasi negara diterapkan secara konsisten dalam kebijakan dan implementasinya. Oleh karena itu, analisis kebijakan SPBE dalam perspektif administrasi negara menjadi penting untuk menilai apakah transformasi digital ini benar-benar mampu memperkuat tata kelola pemerintahan atau hanya menjadi formalitas teknologi tanpa perubahan substantif.

Teori Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan administrasi negara dengan warga negara, serta mekanisme penggunaan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan (Hadjon, 2017). HAN hadir untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan hukum, tidak sewenang-wenang, dan tetap menghormati hak-hak warga negara. Dengan demikian, HAN bukan hanya membatasi kekuasaan pemerintah, tetapi juga memberikan dasar legal bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi administrasi dan pelayanan publik (Marbun, 2020). Dalam konteks negara modern, HAN menjadi instrumen penting yang menjembatani antara kebutuhan efisiensi birokrasi dan prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Secara konseptual, HAN memiliki beberapa ruang lingkup utama. Pertama, mengatur kewenangan pejabat administrasi negara (*bestuursbevoegdheid*), yaitu hak dan kekuasaan pemerintah untuk membuat keputusan yang berdampak hukum bagi masyarakat (Ridwan, 2018). Kewenangan ini harus berdasarkan undang-undang, tidak boleh melampaui batas (*detournement de pouvoir*), dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang salah (*misbruik van bevoegdheid*). Kedua, mengatur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi dan memiliki akibat hukum bagi individu atau masyarakat (UU No. 5 Tahun 1986). KTUN ini menjadi objek utama sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketiga, mengatur tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) pemerintah, seperti pelayanan publik, pengawasan, dan penertiban. Keempat, melindungi warga negara melalui mekanisme keberatan administrasi, banding administrasi, hingga upaya hukum ke PTUN (Simanjuntak, 2020).

Salah satu prinsip fundamental dalam HAN adalah asas legalitas, yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas (Sjahan, 2019). Tanpa dasar hukum, tindakan pemerintah dianggap tidak sah. Namun, dalam praktik pemerintahan, tidak semua situasi diatur secara rinci dalam undang-undang. Oleh karena itu, pejabat sering menggunakan diskresi, yaitu kewenangan untuk mengambil keputusan dalam keadaan mendesak, kekosongan hukum, atau untuk kepentingan umum (UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Diskresi harus digunakan secara hati-hati karena berpotensi disalahgunakan. Diskresi juga harus tetap sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

AUPB merupakan norma etik dan hukum yang menjadi pedoman pejabat administrasi dalam membuat keputusan. AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, dan akuntabilitas (Wicaksono, 2019). Dalam implementasi kebijakan publik, AUPB berfungsi sebagai pengendali agar keputusan administrasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan proporsional. Dalam konteks SPBE, AUPB menjadi penting untuk memastikan transformasi digital tetap menjunjung etika pemerintahan, keterbukaan informasi, efisiensi, dan perlindungan data masyarakat.

Perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru dalam hukum administrasi. Digitalisasi pelayanan publik mengubah bentuk KTUN dari dokumen fisik menjadi dokumen

elektronik. Tanda tangan basah digantikan tanda tangan digital. Pengarsipan manual digantikan oleh sistem informasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah dokumen digital sah secara hukum? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar legal bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik selama memenuhi syarat integritas dan autentikasi (Sihombing, 2023). Namun, dalam praktiknya, masih banyak instansi pemerintah yang belum memahami atau menerapkan prinsip hukum ini secara konsisten.

Selain legalitas dokumen, aspek perlindungan data pribadi menjadi isu sentral dalam hukum administrasi modern. Pemerintah mengelola data jutaan warga negara dalam berbagai sistem digital. Kebocoran data dapat menimbulkan kerugian besar dan mengancam kepercayaan publik terhadap negara. Oleh karena itu, pemerintah wajib menerapkan tata kelola keamanan informasi, enkripsi, otorisasi akses, dan mekanisme audit digital (Kominfo, 2022). Dalam HAN, perlindungan data adalah bagian dari hak warga negara atas privasi dan keamanan informasi, serta bentuk akuntabilitas hukum pemerintah dalam pelayanan publik (Fajri, 2021).

Tanggung jawab hukum dalam pelayanan digital juga menjadi aspek penting. Jika terjadi kesalahan sistem, keterlambatan pelayanan, atau kerugian bagi masyarakat akibat kegagalan sistem elektronik, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab? Apakah pejabat, instansi, atau penyedia teknologi? Dalam teori HAN, pertanggungjawaban dapat berupa tanggung jawab jabatan (*ambtshalve*) atau tanggung jawab negara (*state liability*) (Ridwan, 2018). Namun, dalam konteks digital, batasan antara kesalahan manusia dan kesalahan sistem menjadi kabur. Hal ini menuntut pembaruan konsep tanggung jawab hukum administrasi dalam era digitalisasi pemerintah.

Selain itu, SPBE menuntut integrasi lintas instansi. Dalam HAN, koordinasi dan kewenangan antar lembaga harus diatur dengan jelas untuk menghindari konflik kewenangan (*conflict of competence*). Jika sistem digital mengharuskan interoperabilitas data, maka harus ada dasar hukum yang mengizinkan pertukaran data antar instansi tanpa melanggar privasi atau melampaui kewenangan. Dalam hal ini, hukum administrasi negara berperan mengatur hubungan hierarkis (atasan-bawahan) dan hubungan koordinatif (antar instansi setara) dalam sistem pemerintahan digital (Marbun, 2020).

Dengan demikian, hukum administrasi negara tidak hanya bersifat represif (mengadili pelanggaran), tetapi juga preventif (mengatur tata kelola), korektif (memberikan mekanisme keberatan dan banding), serta progresif (mengadaptasi teknologi baru). SPBE sebagai kebijakan transformasi digital birokrasi harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi agar pelaksanaannya sah, adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, analisis SPBE dari perspektif hukum administrasi negara menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi digital tidak melanggar hukum, melainkan memperkuat legitimasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Secara keseluruhan, teori hukum administrasi negara memberikan fondasi normatif dan yuridis bagi pelaksanaan SPBE. Integrasi antara teori administrasi dan hukum administrasi menjadi kunci untuk memahami bagaimana kebijakan SPBE dirancang, dijalankan, dikontrol, dan dipertanggungjawabkan. SPBE bukan hanya isu teknis dan manajerial, tetapi juga isu hukum yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, hak warga negara, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk melihat SPBE dalam bingkai hukum administrasi negara agar transformasi digital birokrasi berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keadilan administrasi.

SPBE (Konsep, Regulasi, Tujuan, Komponen), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk mentransformasi cara kerja birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Indonesia secara resmi mendefinisikan SPBE dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi (KemenPAN-RB, 2019). Dengan demikian, SPBE bukan hanya sekadar penggunaan aplikasi digital,

tetapi mencakup perubahan sistemik pada tata kelola pemerintahan, proses pelayanan publik, manajemen data, serta budaya birokrasi.

SPBE lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan birokrasi manual yang selama ini dikenal lamban, tidak efisien, tumpang tindih kewenangan, dan kurang transparan. Pemerintah menyadari bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan merampingkan struktur atau merubah regulasi, tetapi membutuhkan transformasi digital yang menyeluruh (Dwiyanto, 2018). Oleh karena itu, SPBE dirancang untuk mengintegrasikan seluruh sistem pemerintahan, memutuskan pola kerja silo antarinstansi, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta menciptakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat (Kominfo, 2022). SPBE menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi gelombang ketiga yang mengarah pada digital government (Wirtz et al., 2022).

Secara konseptual, SPBE memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui digitalisasi, proses kerja dapat dipercepat, prosedur diperpendek, dan biaya operasional dikurangi (Fajri & Rahman, 2021). Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan layanan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui sistem yang terdokumentasi, terekam, dan dapat diawasi. Keempat, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven policy*) melalui integrasi data nasional dan penggunaan big data. Kelima, mendorong inovasi dan kolaborasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan publik (Mergel et al., 2019).

Komponen SPBE mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Menurut KemenPAN-RB (2020), SPBE terdiri dari arsitektur SPBE (arsitektur proses, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan), tata kelola SPBE (kebijakan, kelembagaan, manajemen risiko, dan evaluasi), serta layanan SPBE (layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik). SPBE tidak hanya fokus pada aplikasi, tetapi juga pada integrasi proses kerja, penyederhanaan birokrasi, interoperabilitas data, keamanan informasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia digital. Dengan arsitektur ini, SPBE diharapkan membangun satu ekosistem pemerintahan digital yang terpadu, bukan sekadar banyak aplikasi yang berjalan sendiri.

Prinsip-prinsip SPBE sejalan dengan prinsip pemerintahan modern, yaitu efisiensi, efektivitas, keterbukaan, akuntabilitas, interoperabilitas, partisipatif, dan keberlanjutan. SPBE juga harus mengikuti prinsip keamanan informasi, privasi, dan perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat aspek hukum dalam penyelenggaraan SPBE, khususnya dalam pengelolaan data masyarakat (Sihombing, 2023). Dengan demikian, SPBE tidak hanya dilihat dari perspektif teknologi dan administrasi, tetapi juga perspektif hukum administrasi negara agar pelaksanaannya sah, tertib, dan melindungi hak warga negara.

Dalam implementasinya, SPBE telah menunjukkan perkembangan signifikan. Evaluasi SPBE nasional menunjukkan peningkatan rata-rata skor dari 2,18 pada tahun 2018 menjadi 2,60 pada tahun 2023 (KemenPAN-RB, 2023). Beberapa pemerintah daerah seperti Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Semarang berhasil memperoleh nilai tinggi karena memiliki komitmen kepemimpinan, inovasi digital, dan manajemen perubahan yang baik (Kominfo, 2022). Namun, banyak daerah lain masih memperoleh nilai rendah karena keterbatasan infrastruktur, SDM, dan koordinasi antarinstansi (Azizah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE sangat dipengaruhi oleh aspek sosial, kultural, administratif, dan hukum, bukan hanya teknologi.

Salah satu tantangan utama SPBE adalah integrasi sistem dan data. Sebelum SPBE, setiap instansi membangun sistem informasi sendiri tanpa standar atau interoperabilitas. Akibatnya terjadi duplikasi aplikasi, pemborosan anggaran, dan kesulitan berbagi data (Setiawan, 2020). SPBE hadir untuk mengatasi masalah ini dengan membangun arsitektur SPBE nasional dan portal pelayanan terpadu. Namun, integrasi ini membutuhkan sinkronisasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan kewenangan hukum yang jelas. Di sinilah teori administrasi dan hukum administrasi negara berperan untuk mengatur kerja lintas instansi, pembagian kewenangan, serta tanggung jawab hukum dalam pertukaran data dan pelayanan digital (Marbun, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, laporan evaluasi SPBE, buku ilmiah, jurnal akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), administrasi negara, dan hukum administrasi negara. Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tersebut, ditemukan bahwa kebijakan SPBE merupakan instrumen penting dalam mendorong transformasi birokrasi di Indonesia. SPBE tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan, tetapi juga berhubungan dengan perubahan tata kelola, struktur organisasi, budaya kerja aparatur, integrasi data, pelayanan publik digital, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa SPBE hadir sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Birokrasi yang sebelumnya banyak bergantung pada prosedur manual, dokumen fisik, komunikasi berjenjang, dan pelayanan tatap muka mulai diarahkan menuju sistem kerja digital yang lebih cepat, transparan, efisien, dan terintegrasi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah Indonesia berupaya membangun kerangka nasional penyelenggaraan pemerintahan digital agar tidak berjalan secara sektoral, terpisah, dan tidak terkoordinasi.

Dalam perspektif administrasi negara, kebijakan SPBE menunjukkan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi cukup menjalankan fungsi administratif secara konvensional, tetapi dituntut untuk mampu menyediakan layanan publik berbasis elektronik yang mudah diakses, cepat, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi ini menempatkan teknologi sebagai bagian dari instrumen administrasi publik modern. Artinya, SPBE bukan sekadar aplikasi atau sistem informasi, melainkan bagian dari proses perubahan birokrasi menuju pemerintahan digital yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi SPBE masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, rendahnya integrasi data antarinstansi, masih kuatnya ego sektoral, keterbatasan kompetensi digital aparatur, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta belum optimalnya budaya kerja digital dalam birokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh tersedianya perangkat teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, komitmen kepemimpinan, regulasi pendukung, dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Dari perspektif hukum administrasi negara, hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan SPBE harus diletakkan dalam kerangka negara hukum. Setiap tindakan pemerintahan berbasis elektronik tetap harus memiliki dasar hukum, memenuhi prinsip legalitas, menjamin kepastian hukum, serta sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Digitalisasi administrasi pemerintahan tidak boleh mengurangi perlindungan hak warga negara. Sebaliknya, SPBE harus memperkuat akuntabilitas pemerintahan melalui sistem yang transparan, terdokumentasi, dapat diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Temuan penting lainnya adalah bahwa SPBE menimbulkan persoalan hukum administrasi baru yang belum sepenuhnya terjawab secara operasional. Beberapa persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan legalitas dokumen elektronik, keabsahan tanda tangan digital, perlindungan data pribadi, penggunaan diskresi pejabat dalam sistem digital, pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan sistem, serta status keputusan elektronik sebagai bagian dari tindakan administrasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital birokrasi membutuhkan pembaruan cara pandang hukum administrasi negara agar mampu mengikuti perkembangan pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan hasil analisis, SPBE dapat dipahami sebagai titik temu antara kepentingan administratif dan kepentingan hukum. Dari sisi administrasi negara, SPBE diarahkan untuk

memperkuat efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, meningkatkan koordinasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sementara itu, dari sisi hukum administrasi negara, SPBE harus menjamin bahwa seluruh proses digitalisasi pemerintahan berjalan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, perlindungan hak masyarakat, serta pertanggungjawaban pejabat dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, SPBE tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan teknologi, tetapi harus diposisikan sebagai kebijakan administrasi pemerintahan yang memiliki dimensi hukum yang kuat.

Secara lebih khusus, hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat temuan utama. Pertama, implementasi SPBE dalam perspektif administrasi negara menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun birokrasi digital yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi. Kedua, pelaksanaan SPBE dalam perspektif hukum administrasi negara menegaskan pentingnya asas legalitas, AUPB, perlindungan data pribadi, dan pertanggungjawaban hukum dalam pemerintahan digital. Ketiga, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan struktural, teknis, kultural, dan yuridis yang menghambat optimalisasi pemerintahan digital. Keempat, SPBE memiliki peluang besar sebagai instrumen reformasi birokrasi digital apabila didukung oleh integrasi sistem, penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta komitmen kelembagaan yang konsisten.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan SPBE memiliki posisi strategis dalam pembangunan tata kelola pemerintahan modern di Indonesia. SPBE menjadi sarana untuk memperbaiki kualitas administrasi pemerintahan sekaligus menguji kesiapan hukum administrasi negara dalam menghadapi perubahan digital. Apabila dilaksanakan secara konsisten, SPBE dapat menjadi instrumen penting untuk membangun birokrasi yang lebih responsif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, apabila hanya dijalankan secara formalitas administratif tanpa perubahan organisasi dan kepastian hukum yang kuat, SPBE berisiko hanya menjadi proyek digitalisasi prosedural yang belum mampu menghasilkan transformasi birokrasi secara substantif.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hasil penelitian secara lebih mendalam dengan menghubungkan temuan-temuan kepustakaan terhadap teori Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara, dan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan hasil penelitian, SPBE dapat dipahami sebagai kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong perubahan tata kelola pemerintahan dari model birokrasi konvensional menuju birokrasi digital. Namun, keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi informasi, melainkan juga oleh kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam konteks ini, SPBE perlu dipahami sebagai kebijakan publik yang bersifat multidimensional. Di satu sisi, SPBE merupakan instrumen administrasi negara untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, SPBE juga merupakan tindakan pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara, terutama asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), kepastian hukum, perlindungan data pribadi, serta pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, pembahasan SPBE tidak cukup hanya dilihat dari aspek teknis digitalisasi, tetapi harus dianalisis sebagai bagian dari transformasi administrasi pemerintahan yang memiliki konsekuensi yuridis.

4.2.1 Analisis SPBE sebagai Transformasi Administrasi Negara

Dalam perspektif Administrasi Negara, SPBE merupakan bentuk nyata dari transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan digital. Transformasi ini menunjukkan bahwa administrasi negara tidak lagi hanya bertumpu pada prosedur manual, struktur hierarkis, dan dokumen fisik, tetapi mulai bergerak menuju sistem pemerintahan yang berbasis data, teknologi, integrasi layanan, dan kecepatan respons. Dengan demikian, SPBE menjadi instrumen penting dalam memperbarui cara kerja birokrasi agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat modern.

Jika dikaitkan dengan teori birokrasi klasik Max Weber, SPBE tetap membutuhkan prinsip keteraturan, pembagian tugas, hierarki kewenangan, dan kepastian prosedur. Namun, birokrasi

digital tidak dapat sepenuhnya bertahan dengan pola kerja yang kaku dan terlalu prosedural. SPBE menuntut birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif. Artinya, nilai dasar birokrasi Weberian seperti keteraturan dan kepastian hukum tetap dibutuhkan, tetapi harus dipadukan dengan fleksibilitas dan inovasi dalam pelayanan publik digital.

Dalam paradigma New Public Management, SPBE sejalan dengan orientasi efisiensi, efektivitas, pengukuran kinerja, dan penyederhanaan prosedur. Pelayanan publik berbasis elektronik memungkinkan proses administrasi menjadi lebih cepat, biaya operasional dapat dikurangi, serta masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus selalu hadir secara fisik di kantor pemerintahan. Digitalisasi layanan juga dapat mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit karena proses pelayanan menjadi lebih terdokumentasi dan terstandar melalui sistem elektronik.

Namun, SPBE tidak boleh hanya dimaknai sebagai alat efisiensi administratif. Dalam paradigma governance, SPBE juga harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kolaborasi antaraktor. Pemerintahan digital seharusnya membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, memantau pelayanan publik, serta memperoleh layanan yang lebih adil. Dengan demikian, SPBE tidak hanya berfungsi sebagai alat manajemen birokrasi, tetapi juga sebagai instrumen demokratisasi tata kelola pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi SPBE adalah masih kuatnya pola kerja sektoral di lingkungan birokrasi. Banyak instansi pemerintah membangun sistem digital masing-masing tanpa integrasi yang memadai dengan instansi lain. Akibatnya, muncul duplikasi aplikasi, pemborosan anggaran, kesulitan pertukaran data, dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya terpadu. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak otomatis menghasilkan integrasi apabila tidak didukung oleh koordinasi kelembagaan yang kuat.

Dalam administrasi negara, koordinasi merupakan salah satu unsur penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan efektif. SPBE membutuhkan koordinasi horizontal antarinstansi dan koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa koordinasi yang baik, SPBE berpotensi hanya menghasilkan fragmentasi digital, yaitu banyaknya sistem elektronik yang berjalan sendiri-sendiri tanpa keterhubungan. Oleh sebab itu, keberhasilan SPBE sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun arsitektur digital yang terpadu, standar data yang seragam, serta mekanisme kerja lintas lembaga yang jelas.

Selain koordinasi, kompetensi aparatur juga menjadi faktor penting dalam transformasi administrasi negara melalui SPBE. Aparatur Sipil Negara tidak hanya dituntut memahami prosedur administrasi, tetapi juga harus memiliki literasi digital, kemampuan mengelola data, memahami keamanan informasi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan sistem kerja. Keterbatasan kompetensi digital aparatur dapat menyebabkan SPBE tidak berjalan optimal, bahkan hanya menjadi formalitas penggunaan aplikasi tanpa perubahan substantif dalam budaya birokrasi.

Dari sisi budaya organisasi, SPBE menuntut perubahan pola pikir birokrasi dari sekadar menjalankan rutinitas administratif menuju birokrasi yang inovatif, terbuka, dan berorientasi pada pengguna layanan. Perubahan ini tidak mudah karena birokrasi sering kali memiliki kecenderungan mempertahankan prosedur lama. Resistensi aparatur terhadap perubahan digital dapat muncul karena kekhawatiran kehilangan kewenangan, ketidakmampuan menggunakan teknologi, atau kebiasaan kerja manual yang telah mengakar. Oleh karena itu, implementasi SPBE harus diiringi dengan manajemen perubahan yang sistematis.

Dengan demikian, SPBE sebagai transformasi administrasi negara harus dipahami sebagai perubahan yang menyentuh tiga dimensi utama, yaitu dimensi struktur, proses, dan budaya. Pada dimensi struktur, SPBE menuntut adanya kelembagaan yang terkoordinasi dan tidak sektoral. Pada dimensi proses, SPBE menuntut penyederhanaan prosedur dan integrasi layanan. Pada dimensi budaya, SPBE menuntut aparatur yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Jika ketiga dimensi ini tidak berjalan seimbang, SPBE hanya akan menjadi digitalisasi permukaan tanpa menghasilkan reformasi birokrasi yang nyata.

4.2.2 Analisis SPBE dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, SPBE merupakan bentuk tindakan pemerintahan yang harus memiliki dasar hukum yang jelas. Meskipun dilaksanakan melalui sistem elektronik, setiap pelayanan, keputusan, pengolahan data, dan tindakan administrasi dalam SPBE tetap merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, SPBE harus tunduk pada prinsip legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menjadi dasar utama pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Regulasi ini memberikan kerangka kebijakan mengenai tata kelola, manajemen, layanan, audit teknologi informasi, keamanan, dan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun, dalam praktiknya, dasar hukum SPBE tidak cukup hanya berhenti pada Perpres tersebut. Pelaksanaan SPBE juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik, serta ketentuan mengenai pelayanan publik.

Penerapan SPBE juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas kepastian hukum menuntut agar setiap layanan digital memiliki dasar prosedur yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Asas kecermatan menuntut agar pemerintah memastikan data yang digunakan dalam sistem elektronik akurat, valid, dan tidak merugikan warga negara. Asas keterbukaan menuntut agar masyarakat memperoleh akses informasi yang memadai mengenai prosedur layanan. Asas akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan atau keputusan digital dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Salah satu persoalan penting dalam SPBE adalah legalitas dokumen elektronik dan keputusan elektronik. Dalam birokrasi konvensional, keputusan administrasi biasanya berbentuk dokumen tertulis yang ditandatangani pejabat berwenang. Dalam SPBE, dokumen tersebut dapat berubah menjadi dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, notifikasi digital, atau keputusan yang diterbitkan melalui sistem. Perubahan bentuk ini tidak boleh menghilangkan substansi hukum dari keputusan administrasi. Selama keputusan tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, maka keputusan elektronik tetap dapat dipandang sebagai bagian dari tindakan administrasi pemerintahan.

Persoalan lainnya adalah pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan dalam pelayanan digital. Dalam sistem manual, kesalahan administrasi sering kali dapat ditelusuri kepada pejabat atau unit kerja tertentu. Namun, dalam sistem digital, kesalahan dapat terjadi karena gangguan sistem, kesalahan input data, kegagalan integrasi, kelemahan keamanan informasi, atau algoritma yang tidak tepat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab: pejabat pengguna sistem, instansi penyelenggara, pengembang aplikasi, atau penyedia infrastruktur teknologi.

Dalam hukum administrasi negara, tanggung jawab pemerintahan tidak dapat dilepaskan hanya karena kesalahan terjadi melalui sistem elektronik. Pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan aman, andal, sah, dan tidak merugikan masyarakat. Apabila warga negara dirugikan akibat kesalahan layanan digital, maka harus tersedia mekanisme keberatan, koreksi data, pemulihan hak, dan pertanggungjawaban administratif. Dengan demikian, SPBE membutuhkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang jelas agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan data pribadi juga menjadi isu krusial dalam SPBE. Pemerintah mengelola data warga negara dalam jumlah besar, mulai dari data kependudukan, kesehatan, pendidikan, perpajakan, bantuan sosial, hingga data pelayanan publik lainnya. Data tersebut merupakan aset strategis sekaligus hak privat warga negara yang harus dilindungi. Kebocoran atau penyalahgunaan data dalam sistem pemerintahan digital dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap negara. Oleh karena itu, pelaksanaan SPBE harus menerapkan prinsip keamanan informasi, pembatasan akses, audit sistem, dan akuntabilitas pengelolaan data.

Selain itu, SPBE juga menimbulkan persoalan mengenai diskresi digital. Dalam administrasi pemerintahan, pejabat memiliki ruang diskresi untuk mengambil keputusan ketika aturan belum lengkap, terjadi kekosongan hukum, atau dibutuhkan tindakan cepat demi kepentingan umum.

Namun, dalam sistem digital, sebagian proses pengambilan keputusan dapat dibantu atau bahkan diarahkan oleh sistem elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pejabat masih memiliki ruang pertimbangan administratif, atau justru keputusan terlalu bergantung pada sistem. Oleh karena itu, perlu ada batas yang jelas antara otomatisasi administrasi dan kewenangan pejabat publik.

Dengan demikian, dari perspektif Hukum Administrasi Negara, SPBE harus dikembangkan bukan hanya sebagai sistem teknologi, tetapi sebagai sistem pemerintahan yang sah secara hukum. Digitalisasi administrasi tidak boleh mengurangi prinsip legalitas, kepastian hukum, hak warga negara, dan tanggung jawab pejabat publik. Justru, SPBE seharusnya memperkuat hukum administrasi negara melalui sistem yang lebih transparan, terdokumentasi, mudah diaudit, dan mampu menjamin perlindungan masyarakat dalam pelayanan publik digital.

4.2.3 Integrasi Perspektif Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Kebijakan SPBE

SPBE berada pada titik pertemuan antara kebutuhan administrasi pemerintahan dan tuntutan hukum administrasi negara. Dari sisi administrasi, SPBE dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui efisiensi, efektivitas, integrasi sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari sisi hukum, SPBE harus memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintahan digital dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Integrasi kedua perspektif ini penting karena digitalisasi pemerintahan tidak dapat hanya diukur dari keberadaan aplikasi, portal layanan, atau infrastruktur teknologi. Ukuran keberhasilan SPBE harus dilihat dari sejauh mana sistem tersebut benar-benar memperbaiki tata kelola pemerintahan dan sekaligus menjamin perlindungan hak warga negara. Sebuah layanan digital dapat saja cepat dan efisien, tetapi apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak transparan, atau tidak menyediakan mekanisme keberatan, maka layanan tersebut belum dapat dikatakan memenuhi prinsip pemerintahan yang baik.

Sebaliknya, regulasi yang kuat juga tidak cukup apabila tidak didukung oleh kapasitas administrasi yang memadai. Pemerintah dapat memiliki banyak aturan mengenai SPBE, tetapi apabila aparatur tidak kompeten, sistem tidak terintegrasi, infrastruktur lemah, dan koordinasi antarinstansi buruk, maka pelaksanaan SPBE tetap tidak akan efektif. Oleh sebab itu, administrasi negara dan hukum administrasi negara harus saling melengkapi. Administrasi negara memastikan kebijakan berjalan efektif, sedangkan hukum administrasi negara memastikan kebijakan berjalan sah, adil, dan akuntabel.

Dalam konteks tata kelola SPBE, integrasi administrasi dan hukum dapat dilihat pada kebutuhan penyusunan arsitektur SPBE yang tidak hanya teknis, tetapi juga yuridis. Arsitektur SPBE perlu mengatur alur proses, pembagian kewenangan, pengelolaan data, interoperabilitas, keamanan informasi, audit sistem, serta tanggung jawab kelembagaan. Dengan demikian, setiap sistem elektronik pemerintah harus memiliki kejelasan siapa yang berwenang, siapa yang mengelola, siapa yang mengawasi, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah.

Integrasi ini juga penting dalam konteks pelayanan publik. Pelayanan publik digital tidak hanya harus mudah dan cepat, tetapi juga harus adil, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Jika SPBE hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang memiliki akses internet dan literasi digital, maka akan muncul persoalan keadilan administratif. Pemerintah harus memastikan bahwa transformasi digital tidak menciptakan diskriminasi baru bagi masyarakat di daerah tertinggal, kelompok rentan, atau warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Dengan kata lain, SPBE harus memperhatikan prinsip aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan.

Dari sisi akuntabilitas, integrasi administrasi dan hukum menuntut agar setiap proses digital memiliki jejak audit yang jelas. Sistem elektronik seharusnya mampu merekam siapa yang mengakses data, kapan layanan diproses, keputusan apa yang diambil, dan dasar keputusan tersebut. Jejak digital ini dapat memperkuat pengawasan internal, pengawasan eksternal, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat akuntabilitas birokrasi, bukan sekadar mempercepat prosedur.

Integrasi administrasi dan hukum juga relevan dalam pengambilan keputusan berbasis data. SPBE memungkinkan pemerintah menggunakan data untuk merumuskan kebijakan secara lebih tepat. Namun, penggunaan data harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi, pembatasan tujuan penggunaan data, keamanan informasi, dan persetujuan atau dasar pemrosesan yang sah. Tanpa prinsip hukum yang jelas, penggunaan data dalam pemerintahan digital dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak warga negara.

Dengan demikian, kebijakan SPBE idealnya dikembangkan melalui kerangka integratif. Kerangka ini menempatkan administrasi negara sebagai dasar efektivitas kebijakan dan hukum administrasi negara sebagai dasar legitimasi kebijakan. Keduanya tidak boleh dipisahkan. SPBE yang efektif tetapi tidak legal akan berisiko melanggar hak warga negara. Sebaliknya, SPBE yang legal tetapi tidak efektif akan gagal menjawab kebutuhan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan SPBE harus diukur dari kemampuannya menghasilkan pemerintahan digital yang efektif, sah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

4.2.4 Implikasi Kebijakan SPBE terhadap Tata Kelola Pemerintahan Digital

Kebijakan SPBE memiliki implikasi luas terhadap tata kelola pemerintahan digital di Indonesia. Pertama, SPBE mendorong perubahan desain birokrasi dari model yang terfragmentasi menuju model yang lebih terintegrasi. Pemerintah tidak lagi dapat bekerja dalam sekat-sekat sektoral karena pelayanan publik digital membutuhkan pertukaran data, interoperabilitas sistem, dan koordinasi lintas lembaga. Implikasi ini menuntut adanya penguatan kelembagaan dan kepemimpinan digital yang mampu mengarahkan transformasi secara konsisten.

Kedua, SPBE mendorong perubahan orientasi pelayanan publik. Pelayanan publik tidak lagi hanya diukur dari keberadaan loket fisik atau jumlah dokumen yang diproses, tetapi dari kemudahan akses, kecepatan layanan, kejelasan prosedur, keamanan data, dan kepuasan pengguna layanan. Hal ini menuntut pemerintah untuk menempatkan masyarakat sebagai pusat layanan. Dengan demikian, SPBE harus dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna, bukan hanya berdasarkan kepentingan internal birokrasi.

Ketiga, SPBE berimplikasi pada kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur. Pemerintahan digital membutuhkan aparatur yang memiliki literasi teknologi, kemampuan analisis data, pemahaman keamanan informasi, serta kesadaran hukum dalam mengelola layanan elektronik. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi ASN menjadi bagian penting dalam keberhasilan SPBE. Tanpa aparatur yang siap, sistem digital yang dibangun pemerintah tidak akan digunakan secara optimal.

Keempat, SPBE berimplikasi pada penguatan regulasi dan kepastian hukum. Transformasi digital pemerintahan membutuhkan regulasi yang mampu menjawab persoalan baru, seperti legalitas keputusan elektronik, tata kelola data, perlindungan data pribadi, diskresi digital, audit sistem elektronik, dan pertanggungjawaban apabila terjadi kegagalan layanan. Regulasi yang tidak adaptif akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

Kelima, SPBE berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Sistem elektronik memungkinkan proses administrasi direkam, dipantau, dan diaudit secara lebih mudah. Hal ini dapat mengurangi ruang penyimpangan, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, akuntabilitas digital hanya dapat terwujud apabila sistem dibangun secara transparan, aman, dan memiliki mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat.

Keenam, SPBE berimplikasi pada keadilan pelayanan publik. Digitalisasi dapat mempercepat pelayanan, tetapi juga dapat memperlebar kesenjangan apabila infrastruktur dan literasi digital masyarakat tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa SPBE tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan atau instansi yang memiliki sumber daya besar, tetapi juga menjangkau daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Pemerintahan digital harus tetap menjamin prinsip kesetaraan akses terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa SPBE memiliki potensi besar untuk memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan digital. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila SPBE tidak diperlakukan sebagai proyek teknologi semata. SPBE harus diposisikan sebagai agenda perubahan administrasi pemerintahan yang membutuhkan

dukungan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, budaya kerja, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam Perspektif Administrasi dan Hukum Administrasi Negara, dapat disimpulkan bahwa SPBE merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi digital. SPBE tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pemerintahan, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk memperbaiki proses administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pertama, dari perspektif Administrasi Negara, implementasi SPBE menunjukkan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari birokrasi konvensional menuju birokrasi digital. Perubahan ini terlihat dari dorongan untuk mengintegrasikan sistem informasi, menyederhanakan prosedur pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks teori administrasi negara, SPBE mencerminkan pergeseran dari birokrasi klasik yang hierarkis dan prosedural menuju model administrasi publik yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. SPBE juga sejalan dengan prinsip New Public Management yang menekankan efisiensi dan efektivitas, serta prinsip governance yang menekankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi.

Namun demikian, implementasi SPBE dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat sejumlah kendala administratif, antara lain rendahnya integrasi data antarinstansi, lemahnya interoperabilitas sistem, belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, keterbatasan kompetensi digital aparatur, serta masih kuatnya ego sektoral dalam birokrasi. Beberapa instansi pemerintah telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan layanan digital, tetapi sebagian lainnya masih menghadapi hambatan kelembagaan, teknis, dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE tidak cukup hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi atau sistem elektronik, melainkan juga oleh kesiapan organisasi, komitmen kepemimpinan, budaya kerja digital, dan koordinasi lintas lembaga.

Kedua, dari perspektif Hukum Administrasi Negara, pelaksanaan SPBE harus tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum. Setiap tindakan pemerintahan berbasis elektronik, baik berupa pelayanan digital, pengelolaan data, penerbitan dokumen elektronik, maupun pengambilan keputusan melalui sistem digital, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip legalitas menjadi dasar utama agar setiap tindakan administrasi pemerintahan dalam SPBE tidak bersifat sewenang-wenang. Selain itu, pelaksanaan SPBE juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, seperti kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, pelayanan yang baik, dan akuntabilitas.

Dalam konteks hukum administrasi negara, SPBE menghadirkan beberapa persoalan baru yang memerlukan perhatian serius. Persoalan tersebut mencakup legalitas dokumen elektronik, keabsahan tanda tangan elektronik, status keputusan elektronik sebagai bagian dari tindakan administrasi pemerintahan, perlindungan data pribadi, diskresi pejabat dalam sistem digital, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan sistem atau kegagalan layanan digital. Digitalisasi pemerintahan tidak boleh mengurangi hak warga negara untuk memperoleh pelayanan yang sah, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, SPBE harus dilengkapi dengan mekanisme hukum yang jelas, termasuk mekanisme keberatan, koreksi data, pengaduan, audit sistem, dan pemulihan hak masyarakat apabila terjadi kerugian.

Ketiga, secara komprehensif, kebijakan SPBE harus dilihat sebagai titik temu antara administrasi negara dan hukum administrasi negara. Dari sisi administrasi negara, SPBE diarahkan untuk memperkuat kinerja birokrasi, mempercepat pelayanan publik, meningkatkan efektivitas

organisasi, dan membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi. Sementara itu, dari sisi hukum administrasi negara, SPBE harus menjamin bahwa seluruh proses digitalisasi pemerintahan berjalan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, perlindungan hak warga negara, serta pertanggungjawaban pejabat dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, SPBE tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proyek teknologi, tetapi harus diposisikan sebagai kebijakan reformasi birokrasi yang memiliki dimensi administratif dan yuridis sekaligus.

Integrasi antara perspektif administrasi negara dan hukum administrasi negara menjadi penting karena digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya menghasilkan layanan yang cepat dan efisien. Layanan digital juga harus sah secara hukum, adil secara administratif, aman dari penyalahgunaan data, serta menyediakan ruang pengawasan dan pertanggungjawaban. SPBE yang efektif tetapi tidak memiliki kepastian hukum berpotensi menimbulkan pelanggaran hak warga negara. Sebaliknya, SPBE yang memiliki dasar hukum tetapi tidak didukung kapasitas administrasi yang memadai akan sulit menghasilkan perubahan birokrasi yang nyata. Oleh karena itu, keberhasilan SPBE harus diukur dari kemampuannya menghadirkan pemerintahan digital yang efektif, efisien, legal, akuntabel, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan SPBE di Indonesia, baik dari perspektif administrasi negara maupun hukum administrasi negara.

1. Pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi nasional dalam penyelenggaraan SPBE. Koordinasi ini penting agar setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak mengembangkan sistem elektronik secara terpisah dan sektoral. Pemerintah perlu memastikan bahwa arsitektur SPBE nasional benar-benar menjadi pedoman bersama dalam membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Standar data, interoperabilitas sistem, tata kelola aplikasi, keamanan informasi, serta mekanisme pertukaran data antarinstansi harus dibuat lebih jelas, mengikat, dan dapat diterapkan secara konsisten.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmen kelembagaan dalam melaksanakan SPBE. Implementasi SPBE di daerah tidak boleh hanya dipahami sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi evaluasi tahunan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi daerah. Pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan digitalisasi layanan publik, memperkuat unit pengelola teknologi informasi, menyediakan anggaran yang memadai, serta membangun budaya kerja digital di lingkungan birokrasi daerah. Komitmen kepala daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah menjadi faktor penting dalam memastikan SPBE berjalan secara efektif.
3. Peningkatan kompetensi aparatur perlu menjadi prioritas utama. Aparatur Sipil Negara harus dibekali kemampuan literasi digital, manajemen data, keamanan informasi, pelayanan publik digital, serta pemahaman dasar mengenai aspek hukum dalam pemerintahan elektronik. Pelatihan aparatur tidak cukup hanya berfokus pada penggunaan aplikasi, tetapi juga harus mencakup perubahan pola pikir, etika pelayanan digital, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis sistem. Dengan demikian, aparatur tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga aktor perubahan dalam birokrasi digital.
4. Pemerintah perlu memperkuat aspek hukum administrasi dalam penyelenggaraan SPBE. Regulasi SPBE perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintahan digital. Beberapa aspek yang perlu diperjelas meliputi legalitas keputusan elektronik, prosedur penerbitan dokumen digital, kedudukan tanda tangan elektronik dalam administrasi pemerintahan, penggunaan diskresi digital, pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan sistem, serta mekanisme keberatan atau pengaduan masyarakat

- terhadap layanan digital. Penguatan ini penting agar SPBE tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pemerintahan.
5. Perlindungan data pribadi harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan SPBE. Pemerintah sebagai pengelola data publik memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan data warga negara. Setiap sistem elektronik pemerintah perlu dilengkapi dengan standar keamanan informasi, pembatasan akses, audit berkala, mekanisme pelaporan insiden, serta prosedur pemulihan apabila terjadi kebocoran data. Perlindungan data pribadi tidak boleh dipandang sebagai aspek teknis semata, tetapi sebagai bagian dari kewajiban hukum dan etika pemerintahan dalam melindungi hak warga negara.
 6. Pemerintah perlu memastikan bahwa SPBE berjalan secara inklusif dan tidak memperlebar kesenjangan pelayanan publik. Digitalisasi pemerintahan harus tetap memperhatikan masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan jaringan internet, masyarakat yang memiliki literasi digital rendah, serta kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan dalam mengakses layanan elektronik. Oleh karena itu, SPBE perlu dilengkapi dengan strategi pelayanan alternatif, edukasi digital masyarakat, serta peningkatan infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal. Prinsip keadilan administratif harus menjadi dasar agar seluruh warga negara memperoleh akses pelayanan publik yang setara.
 7. Mekanisme evaluasi SPBE perlu diperkuat tidak hanya dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga dari sisi dampak pelayanan dan kepatuhan hukum. Evaluasi SPBE sebaiknya tidak hanya mengukur jumlah aplikasi, tingkat kematangan sistem, atau kelengkapan dokumen tata kelola, tetapi juga menilai sejauh mana SPBE meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, melindungi data masyarakat, serta memberikan kemudahan nyata bagi pengguna layanan. Evaluasi yang lebih substantif akan membantu pemerintah melihat apakah SPBE benar-benar menghasilkan transformasi birokrasi atau hanya menjadi digitalisasi formal.
 8. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai SPBE dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris pada instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah tertentu. Penelitian lanjutan dapat menggunakan metode wawancara, observasi, survei kepuasan masyarakat, atau studi kasus untuk melihat secara langsung bagaimana SPBE diterapkan dalam praktik pelayanan publik. Penelitian selanjutnya juga dapat membahas isu yang lebih spesifik, seperti perlindungan data pribadi dalam layanan publik digital, akuntabilitas keputusan elektronik, interoperabilitas data antarinstansi, atau perbandingan implementasi SPBE antar daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, selama proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Universitas Pamulang atas dukungan akademik yang diberikan, serta kepada para dosen, rekan sejawat, dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran, serta referensi yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthopoulos, L. (2021). *Digital Government: Managing Public Sector Transformation*. Springer.
- Azizah, N. (2022). Tantangan implementasi SPBE di daerah 3T. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–158.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2020). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). Routledge.
- Denhardt, J. V., & Catlaw, T. J. (2016). *Theories of Public Organization* (7th ed.). Cengage Learning.
- Dwiyanto, A. (2018). *Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Good Governance*. Gadjah Mada University Press.
- Fajri, S., & Rahman, A. (2021). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 55–68.
- Kementerian PAN-RB. (2019). *Arsitektur SPBE Nasional*. KemenPAN-RB.
- Kementerian PAN-RB. (2023). *Laporan Evaluasi SPBE Nasional 2023*. KemenPAN-RB.
- Kominfo. (2022). *Laporan Transformasi Digital Pemerintah Daerah*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101–385.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (2017). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. RajaGrafindo Persada.
- Sihombing, R. (2023). Perlindungan data pribadi dalam SPBE. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 5(1), 23–35.
- Simanjuntak, T. (2020). Diskresi pejabat dalam era digital. *Jurnal Administrasi dan Hukum Publik*, 8(2), 77–90.
- UN Department of Economic and Social Affairs. (2022). *UN E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. United Nations.
- Weber, M. (2018). Bureaucracy. In *From Max Weber: Essays in Sociology*. Routledge.
- Widodo, J. (2021). Reformasi birokrasi digital di Indonesia: antara ideal dan realitas. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(3), 201–218.
- Wirtz, B. W., Müller, W. M., & Schmidt, F. (2022). *Digital Government: Transformation, Public Value Creation, and Co-Creation*. Springer.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.